



Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Keuangan

| ISSN (Online) 3064-5883 |
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
DOI: [10.63217/fibonacci.v2i1.267](https://doi.org/10.63217/fibonacci.v2i1.267)



Etika AI Dalam Konteks Disinformasi Digital: Penyalahgunaan Identitas Pada Penipuan Online

Nazwa Salsabila¹, Sari Endah Nursyamsi², Nuna Lailani³, Ulan Safitri⁴, Sayyidah Fatma Azzahra⁵

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310415283@mhs.ubharajaya.ac.id

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310415080@mhs.ubharajaya.ac.id

⁴Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202310415079@mhs.ubharajaya.ac.id

⁵Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, 202210415263@mhs.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id²

Abstract: *The development of AI is changing many things in our lives, especially in the digital world. Unfortunately, this progress also opens up opportunities for abuse, such as the creation of disinformation. Deepfake and voice cloning technologies make it easy to manipulate a person's face or voice, which is often used for online fraud and the spread of fake news. This study analyzes ethical violations in the use of AI and examines the effectiveness of Indonesian laws against digital disinformation. Using qualitative methods from a literature review, the results show that important ethical principles such as responsibility, honesty, and fairness are often overlooked. Meanwhile, legal regulations in Indonesia are not yet strong enough to protect the public from the misuse of AI.*

Keywords: *AI Ethics, Digital Disinformation, Identity, Online Fraud, AI Law*

Abstrak: Perkembangan AI kini mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, terutama di dunia digital. Sayangnya, kemajuan ini juga membuka celah bagi penyalahgunaan, seperti pembuatan disinformasi. Teknologi deepfake dan voice cloning memudahkan manipulasi wajah atau suara seseorang, yang sering dipakai untuk penipuan online dan penyebaran berita bohong. Penelitian ini menganalisis pelanggaran etika dalam penggunaan AI, serta mengecek seberapa efektif aturan hukum Indonesia melawan disinformasi digital. Menggunakan metode kualitatif dari studi pustaka, hasilnya menunjukkan bahwa prinsip etika penting seperti tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan sering dilupakan. Sementara itu, regulasi hukum di Indonesia belum cukup kuat untuk lindungi masyarakat dari penyalahgunaan AI.

Kata Kunci: Etika AI, Disinformasi Digital, Identitas Diri, Penipuan Online, Hukum AI

PENDAHULUAN

Perkembangan AI membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, khususnya di era digital yang cepat dan terhubung. AI kini dipakai di berbagai bidang seperti industri kreatif, komunikasi, dan layanan publik karena kemampuannya memproses data, kenali pola, serta buat konten otomatis. Tapi, di balik kemajuan ini, ada tantangan serius: penyalahgunaan AI yang bisa rugikan masyarakat, terutama lewat disinformasi digital.

Disinformasi digital adalah penyebaran info palsu secara sengaja untuk tipu, rugikan, atau manipulasi persepsi publik (Wardle & Derakshan, 2017). Teknologi seperti deepfake dan voice cloning bikin masalah ini makin parah. Mereka bisa ciptakan gambar, video, atau suara yang mirip banget dengan orang asli, sulit bedakan mana yang benar. Dampaknya tidak hanya ke korban individu, tapi juga ancam etika dan hukum di masyarakat modern.

Salah satu contoh nyata adalah penyalahgunaan identitas digital untuk penipuan online. Pelaku pakai AI tiru wajah, suara, atau identitas orang lain demi untung ilegal. Ini sebabkan kerugian finansial, rusak privasi, reputasi, serta tanya soal tanggung jawab moral dan hukum atas AI. Hoaks dan disinformasi makin mengkhawatirkan di era digital. Hoaks adalah info salah tanpa verifikasi untuk pengaruhi opini publik, sementara disinformasi punya niat jahat untuk tipu atau rugikan orang lain (Aris Sarjito, 2024). Media sosial seperti TikTok percepat penyebarannya lewat algoritma yang utamakan konten viral, tanpa cek kebenaran. Vosoughi et al. (2018) bilang berita palsu nyebarnya lebih cepat dan luas karena sensasional dan picu emosi.

Di Indonesia, masalah ini tambah runyam karena banyak pengguna medsos tapi literasi digital rendah, bikin masyarakat gampang kena hoaks, penipuan daring, dan disinformasi AI. Penyalahgunaan AI seperti ini tunjukkan bahwa teknologi maju, tapi etika dan hukum belum siap atur. Indonesia masih kekurangan regulasi khusus soal AI dan disinformasi digital. Makanya, perlu kajian mendalam tentang etika AI dan kekuatan hukumnya. Penelitian ini fokus analisis etika AI dalam hukum disinformasi digital, khususnya penyalahgunaan identitas di penipuan online. Harapannya, beri pemahaman urgensi pakai AI bertanggung jawab, jadi dasar kebijakan hukum adaptif di Indonesia.

Penelitian ini juga soroti tantangan tegakkan keadilan di era digital, di mana batas manusia dan AI makin kabur. Lewat tinjauan kasus, teori, dan perspektif etika, diharapkan dorong prinsip moral serta hukum seimbang. Biar inovasi AI maju tanpa korbankan kemanusiaan dan keamanan masyarakat digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan pendekatan literatur review dan analisis kasus digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena etika dan hukum dalam konteks penyalahgunaan teknologi AI. Analisis deskriptif dengan pendekatan literatur review merupakan kajian pustaka yang menjadi landasan mengenai alasan peneliti yang memutuskan untuk memilih tema maupun hasil. Digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis suatu fenomena berdasarkan kajian pustaka yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan pengintegrasian berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan

dengan topik yang dikaji. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai bahan rujukan dalam menyusun penelitian ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Author (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan
1.	Raharjo, B. (2023).	Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)	<i>Literature Review</i>	Membahas berbagai implikasi etika dan pertanyaan moral yang muncul dari pengembangan serta penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI).	Kesamaan pembahasan ini terletak pada fokus utama etika dalam penggunaan dan pengembangan AI, terutama terkait, pentingnya menjaga keamanan dan privasi data dalam penggunaan AI agar tidak melanggar hak asasi manusia.
2.	Bahram, M. (2023).	Tantangan hukum dan etika (rekayasa sosial terhadap kebebasan berpendapat di dunia digital).	Kualitatif	Tantangan serius yang muncul terkait hukum dan etika akibat fenomena rekayasa sosial di dunia digital, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat	keduanya membahas bagaimana AI dan teknologi digital bisa menjadi alat rekayasa sosial yang membatasi kebebasan berekspresi dan menciptakan risiko hukum serta etika yang perlu diantisipasi melalui kebijakan, edukasi, dan teknologi pengendalian konten
3.	Ridha et al. (2025)	Masyarakat Digital dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, dan Literasi Teknologi	Kualitatif	Kebebasan berpendapat di era masyarakat digital dengan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif hukum, etika, dan literasi teknologi. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai hak asasi fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.	Fokus pada kebebasan berpendapat dalam konteks masyarakat digital yang semakin terdigitalisasi, di mana media sosial dan teknologi AI menjadi ruang utama berkomunikasi sekaligus potensi penipuan dan penyebaran disinformasi.
4.	Nuhi et al. (2024)	Pembaharuan Hukum Penanganan	<i>Literature Review</i>	Tantangan hukum yang muncul akibat pemalsuan identitas	Keterbatasan hukum positif Indonesia saat ini dalam mengatur

		Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia		yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Kemajuan teknologi AI, seperti deepfake dan voice generator, telah meningkatkan kompleksitas tindak pidana pemalsuan identitas, sehingga memerlukan pembaharuan regulasi hukum yang spesifik dan efektif	secara khusus dan efektif tindak pidana berbasis AI, sehingga hukum belum mampu melindungi korban secara optimal.
5.	Primata. (2019)	Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Berindikasi Tindak Pidana	Literature Review	Membahas isu pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dan ancaman tindak pidana yang muncul dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyoroti bagaimana penyalahgunaan data pribadi, seperti pengumpulan, pemakaian, dan pengungkapannya tanpa izin, bisa berdampak pada kerugian materil dan immateril bagi pemilik data.	Penyalahgunaan data pribadi yang berindikasi tindak pidana, dimana data pribadi dapat dimanfaatkan secara tidak sah untuk berbagai kejahatan digital, termasuk penyalahgunaan identitas digital. Kebutuhan akan regulasi hukum yang lebih kuat, jelas, dan terpadu untuk menghadapi tantangan penyalahgunaan data pribadi yang semakin kompleks, terutama dengan kemajuan teknologi AI yang dapat memanipulasi identitas digital (seperti dalam kasus Baim Wong).

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penggunaan AI bukan hanya pada aspek teknologinya, tetapi juga pada dimensi moral dan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menyoroti kasus-kasus konkret yang mencakup identitas digital Baim Wong sebagai representasi nyata disinformasi dan penipuan berbasis AI di Indonesia. Untuk menganalisis fenomena ini secara mendalam, teori studi kasus dengan pendekatan disinformasi digital digunakan dalam penelitian ini karena keduanya secara langsung menjelaskan fenomena utama yang dikaji, yakni teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memproduksi dan menyebarkan informasi palsu yang beredar di masyarakat.

Wardle dan Derakhshan (2017) membedakan secara tegas antara misinformasi (informasi salah tanpa niat menipu) dan disinformasi (informasi salah yang sengaja dibuat untuk menipu), sehingga kerangka teoritis ini tepat untuk menganalisis modus penipuan online yang memanfaatkan citra publik figur dalam hal ini, Baim Wong sebagai legitimasi palsu yang diciptakan menggunakan teknologi AI. Secara spesifik, kasus ini menunjukkan bagaimana pelaku memproduksi konten visual dan percakapan video call berbasis manipulasi digital untuk menanamkan kepercayaan palsu pada korban, yang kemudian diarahkan pada tindakan yang merugikan.

HASIL & PEMBAHASAN

Kasus Penyalahgunaan Identitas Baim Wong Dalam Penipuan Online

Kasus penyalahgunaan identitas publik figur Baim Wong menjadi salah satu contoh konkret dari fenomena disinformasi digital berbasis kecerdasan buatan atau AI. Dalam kasus ini, pelaku meniru identitas Baim Wong untuk melakukan penipuan online terhadap masyarakat, melalui platform media sosial yakni Tiktok. Modusnya antara lain dengan mengirimkan pesan yang seolah-olah berasal dari Baim Wong, meminta bantuan dana, menawarkan hadiah, hingga mengarahkan korban untuk melakukan transfer uang.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa pelaku memanfaatkan teknologi pengenalan wajah dan manipulasi visual yang menyerupai teknik deepfake, sehingga mampu membuat video atau foto yang tampak sangat mirip dengan aslinya. Hal ini menyebabkan korban sulit membedakan mana konten yang asli dan mana yang hasil manipulasi. Fenomena ini sejalan dengan temuan RAND Corporation (Helmus, 2022) yang menjelaskan bahwa deepfakes dan synthetic media kini menjadi instrumen utama dalam penyebaran disinformasi dan penipuan daring karena sifatnya yang sangat realistik serta kemampuannya menipu persepsi publik. Pendekatan teori studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam bagaimana penyalahgunaan AI pada kasus Baim Wong mencerminkan persoalan etika dan hukum yang lebih luas.

Analisis Etika Dalam Penggunaan AI Untuk Disinformasi Digital

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks disinformasi digital merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika yang seharusnya menjadi dasar dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Berdasarkan teori etika AI yang dikemukakan oleh Raharjo (2023) dan diperkuat oleh konsep etika teknologi menurut Bostrom dan Yudkowsky (2014), penggunaan AI harus selalu mempertimbangkan nilai moral, tanggung jawab, dan dampak sosial dari hasil inovasinya. Dalam konteks kasus penyalahgunaan identitas Baim Wong, pelanggaran etika ini tampak jelas pada tindakan manipulatif yang dilakukan menggunakan teknologi berbasis AI seperti deepfake dan voice cloning.

Menurut Raharjo (2023), etika AI mencakup empat prinsip utama yang menjadi pedoman dalam praktiknya, yaitu kejujuran (*honesty*), tanggung jawab (*responsibility*), keadilan (*justice*), dan tidak menimbulkan kerugian (*non-maleficence*).

- 1) Kejujuran (*honesty*): AI tidak boleh digunakan untuk menipu atau menciptakan kebohongan.
- 2) Tanggung jawab (*responsibility*): pengguna AI harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh sistem yang mereka operasikan.

- 3) Keadilan (justice): penggunaan AI tidak boleh menciptakan ketimpangan atau ketidakadilan sosial.
- 4) Tidak menimbulkan kerugian (*non-maleficence*): AI harus digunakan untuk memberikan manfaat, bukan merugikan pihak lain.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa AI tidak boleh digunakan untuk menipu, merugikan, atau memanipulasi manusia. Dalam kasus Baim Wong, pelaku secara sadar menciptakan realitas palsu untuk menipu masyarakat, yang berarti telah mengabaikan seluruh prinsip dasar etika AI tersebut.

Selain aspek tanggung jawab dan kejujuran, prinsip non-maleficence atau “tidak menimbulkan kerugian” juga sangat relevan dalam kasus ini. AI seharusnya dikembangkan untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan digunakan untuk menipu atau merugikan. Penyalahgunaan AI untuk penipuan online seperti pada kasus Baim Wong telah menimbulkan kerugian finansial, sosial, dan emosional bagi korban. Menurut CPA Parliamentary Handbook (2023), praktik synthetic disinformation seperti ini merupakan ancaman serius terhadap integritas sosial dan demokrasi karena mengikis kepercayaan publik terhadap informasi dan merusak nilai-nilai kejujuran dalam komunikasi digital.

Selain itu, dari perspektif keadilan (justice), pelanggaran etika AI terjadi ketika teknologi digunakan secara tidak proporsional untuk kepentingan pihak tertentu tanpa mempertimbangkan hak dan keamanan orang lain. Dalam kasus Baim Wong, pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang AI untuk menciptakan ketimpangan informasi dan memperdaya korban. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan AI tanpa prinsip etika dapat memperkuat ketidakadilan sosial di ruang digital.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis etika tidak hanya menyoroti tindakan individu pelaku, tetapi juga memeriksa bagaimana ekosistem digital, norma sosial, dan regulasi yang lemah turut berkontribusi terhadap terjadinya penyalahgunaan. Pendekatan studi kasus ini membantu memahami bahwa etika AI bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang kompleks.

Analisis Aspek Hukum di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan AI

Secara hukum, kasus penyalahgunaan identitas digital seperti yang menimpa Baim Wong belum memiliki dasar hukum yang spesifik mengenai penggunaan AI. Indonesia masih bergantung pada beberapa regulasi umum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menegaskan larangan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan orang lain, sementara Pasal 35 mengatur larangan manipulasi data elektronik. Sementara itu, UU PDP memberikan hak kepada individu atas perlindungan dan pengendalian data pribadinya. Namun, menurut Nuhi et al. (2024), kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatur kompleksitas kejahatan digital berbasis AI seperti deepfake dan voice cloning, karena masih berfokus pada pelanggaran data, bukan pada teknologi pembuatnya.

Dalam konteks global, CPA Handbook (2023) menyoroti pentingnya regulasi yang adaptif dan berbasis transparansi algoritmik, di mana setiap penggunaan konten berbasis AI wajib disertai label disclosure agar publik mengetahui bahwa konten tersebut dihasilkan oleh mesin. Model seperti ini telah mulai diterapkan di Uni Eropa

melalui AI Act (2023). Indonesia dapat mengadopsi prinsip serupa untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap warga digital.

Dampak Sosial dan Literasi Digital

Dampak sosial dari literasi digital sangat signifikan dalam membentuk karakter dan kualitas masyarakat di era teknologi saat ini. Penguatan literasi digital mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak, sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran berita hoaks, cyberbullying, serta paparan konten negatif yang dapat merusak kesehatan mental dan sosial. Di Indonesia, tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial, terutama di kalangan generasi muda, menimbulkan tantangan besar terkait kesehatan mental dan keamanan digital. Ketergantungan terhadap teknologi dapat menimbulkan perasaan stres, kecemasan, dan isolasi sosial, namun literasi digital yang baik dapat menjadi benteng dalam membangun ketahanan mental dan sosial masyarakat.

Menurut Kurniasih (2023), rendahnya literasi media sosial merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah tertipu oleh konten palsu. Literasi media sosial berarti kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menilai pesan digital secara kritis dan bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki literasi rendah cenderung mempercayai informasi tanpa verifikasi dan mudah terpengaruh oleh konten manipulatif seperti deepfake atau voice cloning. Kurniasih (2023) juga menekankan bahwa peningkatan literasi media dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan preventif, seperti memberikan pelatihan keamanan digital, menjaga data pribadi, serta meningkatkan kesadaran etika bermedia. Literasi media tidak hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman.

Dengan demikian, peningkatan literasi media sosial menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas digital dan disinformasi berbasis AI. Masyarakat yang cerdas bermedia akan lebih waspada terhadap konten manipulatif dan berperan aktif dalam menjaga etika di dunia digital.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks disinformasi digital telah menimbulkan tantangan serius, baik dari sisi etika maupun hukum. Kasus penyalahgunaan identitas Baim Wong menjadi contoh nyata bagaimana teknologi seperti deepfake dan voice cloning dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan daring.

Dari sisi etika, tindakan tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip moral sebagaimana dikemukakan oleh Raharjo (2023) dan Bostrom & Yudkowsky (2014), yakni kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan non-maleficence (tidak menimbulkan kerugian). Teknologi AI seharusnya dikembangkan untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan untuk menipu atau merugikan orang lain. Sementara dari sisi hukum, seperti dijelaskan oleh Nuhi et al. (2024), Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan AI, termasuk dalam kasus pemalsuan identitas digital. UU ITE dan UU PDP memang telah memberikan dasar hukum umum, namun masih bersifat reaktif dan belum mampu mengantisipasi kompleksitas kejahatan digital berbasis AI.

Selain itu, dari sisi sosial, rendahnya literasi media masyarakat juga turut memperparah dampak penyalahgunaan teknologi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kurniasih (2023), literasi media sosial yang baik dapat menjadi benteng utama untuk mencegah masyarakat terjebak dalam disinformasi atau penipuan digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, etika, dan edukasi agar perkembangan AI dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

REFERENSI

- Amalianur, M., Ritonga, N. F., Arayan, M., Tampubolon, T. S., & Ivanna, J. (2025). Pembentukan Kesadaran Identitas Nasional Melalui Peran Media Sosial Pada Mahasiswa Unimed. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6285-6290.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Ahmad, A. (2017). Mengenal artificial intelligence, machine learning, neural network, dan deep learning. *J. Teknol. Indones.*, no. October, 3.
- Bahram, M. (2023). Tantangan hukum dan etika (rekayasa sosial terhadap kebebasan berpendapat di dunia digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092-5109.
- Bostrom, N., & Yudkowsky, E. (2014). The ethics of artificial intelligence. In K. Frankish & W. Ramsey (Eds.), *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence* (pp. 316–334). Cambridge University <https://doi.org/10.1017/CBO9781139046855.020>
- Commonwealth Parliamentary Association (CPA). (2023). Parliamentary handbook on disinformation, AI, and synthetic media. Commonwealth Parliamentary Association. <https://www.cpahq.org>
- Dwiandari, F., & Arifin, M. (2025). Criminal law enforcement on digital identity misuse in AI era for commercial interests in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Enforcement*, 7(1), <https://journal.unnes.ac.id/journals/iccle/article/view/25525> 45
- Helmus, T. C. (2022). Artificial intelligence, deepfakes, and disinformation: A primer. RAND Corporation. <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1043-1.html>
- Judijanto, L., & Harsya, R. M. K. (2025). Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(03), 141-149.
- Kurniasih, N. (2023). Literasi Media Sosial: Upaya Pencegahan Pemalsuan Identitas Digital. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 7–13. DOI: 10.47065/jpm.v4i1.1051.
- Nuhi, M. H., Al Ghozi, L., Nazla, S., & Syakirah, D. (2024). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Batavia, 1(2), 80-88.
- Nasman, N., Astuti, P., & Perwitasari, D. (2024). Etika Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelengence Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Nisa, K. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1- 11.
- Primata, A. I. (2019). Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Berindikasi Tindak Pidana (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14.
- Raharjo, B. (2023). Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI). Penerbit Yayasan Prima

- Agus Teknik, 1-135.
- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., ... & Riauwati, J. (2025). Masyarakat Digital dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, dan Literasi Teknologi. Penerbit Widina.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Syahirah, S. N., & Prasetyo, B. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Kebijakan, 6(1).
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175-186.
- Young, N. (2019). Deepfake technology: Complete guide to deepfakes, politics and social media. Nobert Young.